



ANGGARAN DASAR HONDA STYLO CLUB INDONESIA

PENDAHULUAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Manusia, sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna telah ditetapkan sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi. Dibekali dengan kecerdasan, kesempurnaan dan adanya kebutuhan untuk membangun hubungan sosial dengan sesama, setiap manusia memiliki peranan penting dalam memajukan lingkungan, bangsa dan negara yang menjadi tanah air tempat ia berpijak. Dengan menjunjung tinggi konsep kebersamaan dan persaudaraan yang diikat dalam satu kesamaan visi dan misi menjadi dasar setiap kelompok manusia membangun sebuah komunitas yang diharapkan akan menjadi wadah untuk bertumbuh kembang, memperluas silaturahmi dan mengembangkan potensi diri. Organisasi dalam dunia otomotif tak terlepas dari pengaruh besarnya populasi pengguna sepeda motor di Indonesia. Ribuan merek dan jenis kendaraan serta berbagai macam karakter pengguna nya menjadikan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan sebuah komunitas sepeda motor. Menyadari hal itu, Honda Stylo Club Indonesia terlahir sebagai salah satu komunitas yang bersifat terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. Tidak tersekat oleh perbedaan SARA, dan selalu menggalangkan kebersamaan dan persaudaraan diantara sesama anggota komunitasnya maupun antar pecinta otomotif roda dua di Indonesia.

Pada akhirnya, Honda Club Stylo Indonesia berharap dapat menjadi komunitas yang dapat terus memberikan kontribusi positif dan terbaiknya bagi bangsa dan negara, NKRI.

Jakarta, 22 Februari 2024

BAB I

NAMA, IDEOLOGI, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 :

- Ayat 1 : Nama Organisasi adalah Honda Stylo Club Indonesia yang selanjutnya disingkat HASCI.
- Ayat 2 : Pengurus Pusat HASCI wajib mengupayakan status HASCI sebagai badan hukum yang di akui oleh negara
- Ayat 3 : HASCI adalah organisasi pemilik sepeda motor Honda Stylo yang berlandaskan ideology Pancasila dan UUD 1945 serta menjunjung tinggi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pasal 2 :

- Ayat 1 : HASCI didirikan pada tanggal 22 Februari 2024 atas dasar kesepakatan bersama para pendiri organisasi (founder)
- Ayat 2 : Hari ulang tahun HASCI diperingati setiap tanggal 22 Februari setiap tahunnya.
- Ayat 3 : Tagline HASCI adalah "Enjoy Together"

Pasal 3 :

- Ayat 1 : HASCI berada di seluruh Indonesia dan berkedudukan sesuai dengan Akta Pendirian.
- Ayat 2 : Perwakilan HASCI didalam satu daerah disebut Chapter yang dipimpin oleh seorang ketua disebut Ketua Chapter.
- Ayat 3 : Chapter HASCI berada di tingkat kabupaten atau kota provinsi.
- Ayat 4 : Setiap kabupaten atau kota provinsi memiliki maksimal 1 Chapter
- Ayat 5 : Nama Chapter wajib menggunakan nama Kabupaten atau kota provinsi sesuai domisili chapter ybs
- Ayat 6 : Perwakilan HASCI didalam satu Provinsi disebut Pengurus Daerah yang di dikoordinir oleh seorang Ketua Pengurus Daerah (Kapengda)
- Ayat 7 : Kapengda membawahi minimal 2 chapter tingkat kabupaten atau kota Provinsi

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4 :

Ayat 1 : Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan seluruh anggota HASCI yang di selenggarakan sepenuhnya dalam Musyawarah tingkat chapter, Musyawarah Nasional , Musyawarah Nasional Luar Biasa

BAB III

VISI , MISI , NILAI & TUJUAN ORGANISASI

Pasal 5:

VISI HASCI : Menjadi organisasi pecinta otomotif pemilik Honda Stylo yang berintegritas, kreatif, independen , memiliki image baik di mata masyarakat dan mengedepankan keselamatan berkendara

Pasal 6:

MISI HASCI :

- a. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan di tingkat chapter dan nasional
- b. Mengedepankan sikap professional, dewasa dan berpikiran positif serta komunikasi yang baik dalam tata kelola organisasi dan bersosialisasi dengan sesama member HASCI
- c. Saling Menghormati dan Menghargai antar member, sesama komunitas sepeda motor dan pengguna jalan lainnya
- d. Mendukung program keselamatan berkendara pemerintah dan menaati seluruh peraturan lalu lintas di Indonesia
- e. Memberikan kontribusi aktif dan positif kepada masyarakat , bangsa dan negara

Pasal 7:

Tujuan Organisasi HASCI adalah :

- a. Sebagai wadah berkumpul, mengembangkan dan menyalurkan minat bakat yang positif , menambah wawasan serta memperluas silaturahmi sesama pemilik Honda Stylo 160 di seluruh Indonesia
- b. Ikut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah yakni keselamatan berkendara berlalu lintas dengan sikap saling menghormati antar pengguna jalan , tertib dan menaati seluruh peraturan lalu lintas

- c. Berperan aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8 :

Anggota HASCI adalah seseorang yang telah terdaftar resmi sebagai member yang terdata di pendataan keanggotaan kepengurusan pusat. Anggota HASCI wajib memiliki sepeda motor Honda Stylo dan wajib melakukan pembayaran Registrasi & Iuran Wajib Tahunan Anggota.

Pasal 9 :

Ayat 1 : Anggota HASCI wajib memiliki sepeda motor Honda Stylo dengan kepemilikan yang sah secara hukum negara

Ayat 2 : Rincian aturan mengenai keanggotaan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI , KEPENGURUSAN DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 10 :

Struktur Organisasi HASCI menurut wilayah terdiri atas :

- a. Pengurus Pusat adalah kepengurusan di tingkat pusat yang kemudian di sebut Pengurus Nasional (Pengnas)
- b. Pengurus Daerah adalah perpanjangan kepengurusan tingkat pusat yang membawahi beberapa chapter di tingkat Provinsi , yang kemudian di sebut Pengurus Daerah (Pengda).
- c. Pengurus Chapter adalah kepengurusan di tingkat daerah minimal setingkat Kotamadya atau Kabupaten.

Pasal 11 :

Ayat 1 : Kepengurusan HASCI terdiri atas :

- a. Pengurus Nasional merupakan Badan Eksekutif tertinggi tingkat Nasional.
- b. Ketua Umum Pengurus Nasional (KETUMNAS) dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional disingkat MUNAS.
- c. Khusus untuk Ketua Umum Nasional Kepengurusan pertama sejak HASCI dideklarasikan dipilih dengan cara musyawarah bersama dengan founder dan

chapter HASCI yang sudah melaksanakan deklarasi sebelum tanggal AD/ART HASCI di sahkan.

- d. Ketua Pengurus Daerah (Kapengda) adalah koordinator dari beberapa chapter yang di pilih berdasarkan musyawarah mufakat yang di hadiri oleh Ketua Chapter atau perwakilan pengurus chapter lainnya yang di tunjuk. Kapengda terpilih akan disahkan oleh kepengurusan nasional
- e. Pengurus Chapter adalah sebagai perwakilan dari pengurus Nasional, dipimpin oleh seorang Ketua Chapter yang dipilih berdasarkan musyawarah ditingkat internal chapter (Muschap) dan disahkan oleh Pengurus Nasional melalui Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Chapter yang di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Ayat 2 : Dewan Pembina HASCI adalah :

- a. Dewan Pembina Nasional HASCI merupakan member HASCI yang di tunjuk dan di sahkan oleh Pengurus Nasional
- b. Dewan Pembina Chapter HASCI merupakan member HASCI yang di pilih oleh Pengurus Chapter melalui musyawarah mufakat tingkat chapter dan di sahkan oleh Pengurus Nasional.

Pasal 12 :

Ayat 1 : Masa kerja kepengurusan Ketua Umum tingkat Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode.

Ayat 2 : Masa kerja kepengurusan Ketua Chapter selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode.

Ayat 3 : Masa kerja Ketua Kepengurusan Daerah (Pengda) selama 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 13 :

Dalam proses pemilihan dan penunjukkan member HASCI yang akan di angkat dalam susunan kepengurusan nasional, maka perwakilan pengurus nasional (Ketumnas,

Waketumnas atau Sekjen) di rekomendasikan untuk memberikan pemberitahuan kepada ketua chapter asal dari member tersebut berada.

Pasal 14 :

Dalam struktur organisasi komunitas Honda di setiap provinsi, seluruh Chapter HASCI sangat direkomendasikan berada atau bergabung dalam Paguyuban Komunitas Honda di tingkat Provinsi dan atau Kota Kabupaten seluruh Indonesia.

BAB VI

KEUANGAN ORGANISASI, DAN MANFAAT

Pasal 15 :

Untuk terus mendukung berjalannya roda organisasi HASCI dengan menjunjung tinggi asas kemandirian dan memberikan manfaat lebih bagi anggota organisasi melalui berbagai penyelenggaraan program non event ataupun event, maka organisasi HASCI menggunakan sumber keuangan/dana yang berasal dari :

- Registrasi Pertama dan Paket Starterkit bagi anggota baru HASCI yang pertama kali bergabung
- Iuran Wajib Tahunan (IWT) dari anggota HASCI..
- Sponsorship atau Donasi dari pihak lain yang tidak mengikat.
- Hasil-hasil usaha dan atau kegiatan lain dari organisasi yang tidak mengikat.

Pasal 16 :

- Ayat 1 : Keuangan organisasi HASCI dapat dimanfaatkan untuk tujuan mendukung program-program yang di rencanakan pengurus nasional, pengurus Daerah dan pengurus chapter yang di anggap perlu dan di setuju dalam Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Chapter, Rapat Kerja Daerah.
- Ayat 2 : Dalam pengelolaan keuangan organisasi wajib mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntable, kehati-hatian, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
- Ayat 3 : Program-program HASCI yang dapat di biayain oleh keuangan

organisasi adalah kegiatan – kegiatan yang diatur lebih lanjut dan disepakati bersama di dalam Program kerja masing-masing tingkatan organisasi (Nasional, Daerah, dan Chapter)

Ayat 4 : Laporan keuangan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bendahara Umum kepada Pengurus Chapter dan Bendahara Chapter kepada Member Chapter

BAB VII

PENGELOLAAN ANGGOTA & SANKSI

Pasal 17 :

Ayat 1 : Seluruh Anggota wajib menjaga nama baik Organisasi HASCI.
Ayat 2 : Seluruh anggota dalam melaksanakan aktivitas organisasinya harus berpegang kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi HASCI.
Ayat 3 : Ketentuan Tata Tertib dan Disiplin organisasi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga organisasi HASCI.

Pasal 18 :

Ayat 1 : Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Kebijakan Organisasi. diberikan surat Teguran Pertama, Kedua dan/atau ketiga.
Ayat 2 : Apabila Anggota yang telah diberikan peringatan 3 (ketiga) namun mengulangi masih melakukan kesalahan yang sama atau tidak ada itikad untuk melakukan perbaikan akan dikenakan sanksi berupa keanggotaannya dibekukan untuk waktu tertentu dan/atau dikeluarkan dari keanggotaan organisasi HASCI.
Ayat 3 : Dalam proses penegakkan dan menjatuhkan sanksi kepengurusan nasional wajib mengedepankan asas praduga tidak bersalah, tidak memihak (netral), mau mendengarkan dari berbagai sumber informasi / klarifikasi (tabayun), dan tegas demi keutuhan dan berjalannya roda organisasi secara keseluruhan

Ayat 4 : Proses dan tata cara pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19 :

Ayat 1 : Anggota yang mendapatkan sanksi dapat mengajukan keberatan sebelum 14 hari terhitung tanggal sanksi diberikan.

Ayat 2 : Keberatan atas sanksi yang diberikan diajukan anggota kepada pengurus Nasional secara tertulis dan ditembuskan kepada Ketua Chapter yang Mengajukan permohonan sanksi.

Ayat 3 : Pengurus Nasional wajib mengeluarkan keputusan akhir setelah menerima surat keberatan anggota yang berisikan Menguatkan sanksi yang diberikan atau membatalkan sanksi kepada anggota tersebut.

BAB VIII

LOGO ORGANISASI

Pasal 20:

Ayat 1 : Logo utama organisasi HASCI berupa gambar sebagai berikut :



Ayat 2 : Logo utama HASCI dapat disesuaikan menjadi logo turunan yang digunakan oleh masing-masing chapter HASCI seluruh Indonesia sebagai Logo Chapter

- Ayat 3 : Penyesuaian Logo Utama HASCI menjadi Logo Chapter wajib mengikuti Pedoman sebagai berikut :
- a. Logo Chapter diperbolehkan ditambahkan beberapa grafis/ornament/image/symbol/landmark kabupaten atau kota provinsi sebagai ciri khas dari setiap chapternya
 - b. Penambahan grafis/ornament/image/symbol/landmark kabupaten atau kota provinsi tersebut tidak boleh menutupi bagian dari Logo Utama yakni area Sayap, Font Stylo Indonesia, Font HASCI , Tameng Kuning
 - c. Dapat menambahkan nama kabupaten / kota provinsi asal chapter dengan menambahkan pita merah di area bawah tameng kuning
 - d. Tidak diperbolehkan menambahkan ornament/grafis/symbol tertentu yang mengacu pada tindakan atau perilaku , persepsi dan image negative serta tidak relevan dengan komunitas sepeda motor (contoh : symbol tengkorak, jarum suntik, dll)
 - e. Image peta Indonesia dapat di ubah menjadi image / landmark atau symbol dari Kabupaten / Provinsi Kota
 - f. Kata “Indonesia” pada Headline Logo Stylo dapat diubah menjadi “Chapter”

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21:

- Ayat 1 : Anggaran Rumah Tangga HASCI disingkat ART
Ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar HASCI.
- Ayat 2 : Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian terkait yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar.
- Ayat 3 : Jika ditemukan penafsiran yang bertentangan antara AD dan ART, maka akan dimusyarahkan dalam Rapat Pleno Pengurus Nasional dan hasil Rapat Pleno akan diinformasikan keseluruhan anggota melalui ketua chapter.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22:

- Ayat 1 : Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan persetujuan 2/3 dari total jumlah anggota HASCI di seluruh Indonesia.
- Ayat 2 : Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.




BAB XI





PENUTUP

Pasal 23:

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Pengurus Nasional HASCI pada :

- Hari : Sabtu
Tanggal : 20 April 2024
Lokasi : Jakarta

Founding Father,		Ketua Umum (Pengurus Nasional Periode 2024-2027)	
			
Ismail	Herry Douglas	Ismail	

Pembina Pengurus Nasional Periode 2024-2027			
			
Fauzan Tanaka	Budi Santoso	Dedy	Irwan